



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Makassar bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada

pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kota Makassar untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kota Makassar. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kota Makassar, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Makassar tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 23 Mei 2026, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Makassar, 23 Mei 2026



Winner Frangky Halomoan Manalu S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA,
ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP
Register Negara Akuntan No. RNA-14533



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 27.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 23 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak tertib, di antaranya sebanyak empat kecamatan tidak melakukan pemungutan retribusi, satu kecamatan terlambat menerbitkan SKRD, dan penetapan tarif retribusi tidak sesuai Perwali Nomor 13 Tahun 2025. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan atas pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terlambat dan tidak diterbitkan SKRD serta kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp329,13 juta.
2. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak memadai, di antaranya persediaan tidak diketahui keberadaannya, dan persediaan masih berada di penyedia. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan barang persediaan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**RESUME HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN
TERHADAP KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor 27.A/T/LHP/DJPKN-VI.MKS/PPD.01/05/2026 tanggal 23 Mei 2026.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Makassar Tahun 2025 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut.

1. Pengelolaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tidak tertib, di antaranya sebanyak empat kecamatan tidak melakukan pemungutan retribusi, satu kecamatan terlambat menerbitkan SKRD, dan penetapan tarif retribusi tidak sesuai Perwali Nomor 13 Tahun 2025. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko kehilangan kesempatan memperoleh penerimaan atas pendapatan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan yang terlambat dan tidak diterbitkan SKRD serta kekurangan penerimaan minimal sebesar Rp329,13 juta.
2. Penatausahaan Persediaan pada Dinas Pekerjaan Umum tidak memadai, di antaranya persediaan tidak diketahui keberadaannya, dan persediaan masih berada di penyedia. Permasalahan tersebut mengakibatkan risiko penyalahgunaan barang persediaan.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Makassar, antara lain agar menginstruksikan:

1. Camat Mariso, Camat Rappocini, Camat Ujung Pandang, Camat Wajo, dan Camat Ujung Tanah untuk menetapkan retribusi dengan menerbitkan SKRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan meninjau kembali perjanjian kerja sama pemungutan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum menetapkan kebijakan terkait penatausahaan persediaan yang berada pada gudang penyedia dan memerintahkan pengurus barang pengguna untuk menyelenggarakan penatausahaan barang persediaan yang berada dalam penguasaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara terperinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 23 Mei 2026

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,


**Winner Franky Halomoan Manalu, S.E., Ak., M.Ak.,
CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP**
NIP 198002092006041002 